

**Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor  
18/Pdt.G/2015/Pn.Srg Dhubungkan Dengan Perma Nomor 2 Tahun  
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam  
Rangka Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya  
Ringan**

District Court Decision number 18/Pdt.G/2015/Pn.Srg related to Perma number 2 year of 2015 on The Procedures for The Settlement of The simple lawsuit in The Context of Fulfilling the Principle of Simple, Fast and Low Cost Judicial

<sup>1</sup>Rexa Caesar Anugrah, <sup>2</sup>Husni Syawali

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116  
e-mail: <sup>1</sup>rcaesar16@gmail.com

**Abstract.** The suit was filed when there was a loss that befell the Plaintiff as a result of the behavior of the defendants. The lawsuit is an action defend the rights according to the law is an effort to claim the right, or force the other party to perform the duty/obligations, in order to restore the losses suffered by the Plaintiff through the decision of the Court. Checking the lawsuit in Court sometimes do not meet the fundamental judgments simple, fast and low cost that mandated by the Act No. 48 The year 2009 about judicial authority. The author conducted research with identification which is the issue of how the process of examination of the lawsuit default due receivables debt based on PERMA Number 2 Year 2015 about the procedures for the settlement of the lawsuit simple connected with the decision of the District Court of Serang Number: 18/Pdt.G/2015/PN.SRG. and what are the obstacles in the settlement of the lawsuit default due receivables debt in the country court. Now the method used is the method of research specifications are descriptive analytical mind. The approach used is normative juridical. Research stage that is used is a field research and research library is a secondary data include Primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials. Data collection technique that is used is the study of documents or literature and the interview. Data analysis is used normative juridical qualitative research. From the results of the research that the author of the complete, examination process lawsuit default due receivables debt in the decision of the District Court of Serang Number: 18/Pdt.G/2015/PN.SRG considered relatively long until 6 months and the cost is enough so that the Supreme Court issued a PERMA Number 2 Year 2015 about the procedures for the settlement of the lawsuit Simple, which limit the examination of the lawsuit most long 25 days. There are obstacles in the process of checking the lawsuit the tendency of the parties appeal, cassation and review, the parties involved only to find nothing but victory is not justice and the role of the persons lawyers/advocates seek benefits.

**Key Words:** Lawsuit, the basis of judicial authority

**Abstrak.** Gugatan diajukan apabila terjadi suatu kerugian yang menimpapengugat akibat perilaku tergugat. Gugatan adalah suatu tindakan mempertahankan hak menurut hukum yaitu suatu upaya untuk menuntut hak, atau memaksai pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan. Pemeriksaan gugatan di Pengadilan Negeri terkadang tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diamanatkan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengadakan penelitian dengan identifikasi yaitu masalah bagaimana proses pemeriksaan gugatan wanprestasi akibat hutang piutang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di hubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.SRG. dan apa yang menjadikendal dalam penyelesaian gugatan wanprestasi akibat hutang piutang di pengadilan negeri. Adapun metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, proses pemeriksaan gugatan wanprestasi akibat hutang piutang dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.SRG tergolong relatif lama sampai 6 bulan lamanya dan mengeluarkan biaya yang

cukup banyak sehingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang membatasi pemeriksaan gugatan paling lama 25 hari. Hambatan yang terdapat dalam proses pemeriksaan gugatan itu adanya kecenderungan para pihak mengajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, parapihak yang berperkaranya mencari kemenangan belak bukan keadilan, dan perantara oknum pengacara/advokat yang mencari keuntungan.

**Kata Kunci:** Gugatan, Asas Kekuasaan Kehakiman

## A. Pendahuluan

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan “main hakim sendiri” (*eigensrichting*). Tindakan main hakim sendiri adalah merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal seseorang yang akan memperjuangkan atau melaksanakan haknya.<sup>1</sup>

Apabila melihat perkembangan dan perubahan masyarakat saat ini, bahwa paradigma masyarakat kini telah bergeser dalam menghadapi suatu kasus gugatan perdata ini, dari anggapan masyarakat yang dulunya memperjuangkan hak itu sangat mudah menjadi rumit. Terutama di kalangan masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, apabila mereka sebagai pihak yang dirugikan karena haknya telah dilanggar oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan mempertahankan hak menurut hukum yaitu suatu upaya untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan.<sup>2</sup> Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/142 Rbg) dan boleh diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/144 Rbg). Akan tetapi orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (MA tanggal 4-12-1975 No. 369 K/Sip/1973).<sup>3</sup> Ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut “Gugatan”, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut “Permohonan”, dimana hanya terdapat satu pihak saja.<sup>4</sup>

Pada saat ini, masyarakat enggan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri karena apabila masyarakat mengajukan gugatan tersebut maka gugatan itu akan diproses secara rumit, lama dan biayanya pun cukup mahal. Masyarakat selalu mengharapkan suatu putusan yang adil dan benar, atau suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tetapi mereka sendiri lupa, bahwa “keadilan dan kebenaran itu sifatnya abstrak dan relatif, sehingga tidak mustahil apabila di satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu sudah adil dan benar, sedangkan di pihak

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Cetakan I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 3.

<sup>2</sup>Darwan Prinst, “*Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*”, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, 1996, hlm. 1.

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, “*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*”, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 25.

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 2.

lain beranggapan sebaliknya”.<sup>5</sup> Semua orang mengetahui, bahwa hakim itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan (*rechtdwaling*), betapa pun ia telah berupaya untuk menghindari hal tersebut. Oleh karena itu, tepat apabila mengatakan bahwa sepanjang yang menjadi hakim itu adalah manusia, maka kita jangan terlampaui jauh untuk mengharapkan suatu putusan yang adil dan sempurna, karena “Allah adalah hakim yang seadil-adilnya” (*Q.S. At-Tin ayat 8*).

Pentingnya menyederhanakan proses peradilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan negeri ini, tidak lain untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pernyataan ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam menyelesaikan berbagai kasus gugatan wanprestasi akibat hutang piutang, masih banyak proses penyelesaiannya yang diselesaikan dalam waktu yang relatif cukup lama, yaitu selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun penyelesaiannya, sehingga berdampak kepada pola pikir para masyarakat dan memunculkan opini publik bahwa untuk mencari keadilan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di Republik Indonesia ini sangat rumit, lama, dan biayanya pun relatif cukup mahal.

Maka dari itu, Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 Agustus 2015 telah menerbitkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi akibat hutang piutang dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan jangka waktu maksimal penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan membahas dan menganalisis tentang gugatan melalui peradilan perdata dan proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dalam pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 18/PDT.G/2015/PN.SRG tentang Gugatan Wanprestasi. Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan gugatan wanprestasi akibat hutang piutang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.SRG.
2. Untuk mengetahui tentang kendala dalam penyelesaian gugatan wanprestasi akibat hutang piutang di pengadilan negeri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 18/PDT.G/2015/PN.SRG dihubungkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## **B. Landasan Teori**

Dalam Hukum Perdata, apabila ada seorang pihak yang tidak memenuhi prestasi maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh

---

<sup>5</sup>Goenawan Wanaradja, “ *Hakim Juga Manusia* “, Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik, Edisi 31/ TH-IV/27 Nopember - 28 Pebruari 2007, Banda Aceh, Hlm. 19

kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga seorang pihak yang merasa tidak terpenuhi haknya, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan negeri kemudian memutuskan terhadap gugatan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam beracara di pengadilan negeri ada para pihak yang bersengketa atau berperkara melalui gugatan perdata, yaitu pihak penggugat dengan pihak tergugat. Dalam hal gugatan seperti ini Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono<sup>7</sup> menyebut sebagai gugatan “*kontentiosa*”. Pada perkara gugatan “*kontentiosa*”, misalnya pada kasus gugatan wanprestasi akibat hutang piutang di dalamnya ada persengketaan para pihak sehingga ada pihak yang saling berhadapan atau berlawanan yang diajukan dalam bentuk gugatan perdata. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang melanggar haknya itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa yang benar atau berhak diperlukan adanya suatu putusan hakim, disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak itu yang benar dan siapa yang salah.

Dalam praktik peradilan perdata, yang sering dikemukakan oleh para pencari keadilan itu mengenai lamanya proses atau panjangnya jalan peradilan hingga tercapainya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat banding (pengadilan tinggi), maupun dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Mahkamah Agung RI), hal seperti ini nampak jelas terlihat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 18/PDT.G/2015/PN.SRG tentang gugatan akibat wanprestasi hutang piutang. Dampak dari terlampau lamanya proses gugatan perdata melalui jalur “litigasi” (pengadilan) ini, akibatnya banyak perkara perdata yang tertumpuk yang belum mendapat putusan hakim, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung RI.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal itu, Mahkamah Agung RI telah berupaya untuk membatasi waktu penyelesaian perkara perdata tersebut, yaitu dengan menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi akibat hutang piutang dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan jangka waktu maksimal penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, tepat pada sasaran yang dituju, acaranya yang jelas, mudah dipahami, sesuai dengan harapan para

<sup>6</sup>Nur Indah Utami, “*Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata*”, diakses tanggal 1 November 2015 dari: “[nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/](http://nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/)”.

<sup>7</sup>Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, “*Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*”, cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015 hlm. 36.

<sup>8</sup>Lihat: PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

pencari keadilan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses perkara bertahun-tahun lamanya, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Dengan biaya perkara yang relatif ringan, artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Karena dengan semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diperlukan atau diwajibkan dalam beracara untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri, adalah semakin baik dan biaya perkaranya pun secara otomatis akan lebih ringan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Terlampau banyak formalitas yang sukar dipahami dengan peraturan-peraturan yang masih memerlukan berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan merupakan hambatan bagi jalannya peradilan perdata.

Oleh karena itu institusi pengadilan negeri terutama hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata harus berupaya seoptimal mungkin untuk membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan dalam proses penyelesaian perkara perdata, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Setelah meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 18/PDT.G/2015/PN.SRG., tanggal 10 September 2015 di atas, ternyata belum melaksanakan “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, penulis tergelitik untuk mengemukakan pendapat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pengadilan negeri ini, melakukan suatu langkah konkret hukum progresif yang sebaiknya dilaksanakan oleh penyelenggara peradilan di Indonesia ini, yaitu mempercepat jalannya peradilan di semua tingkat dan melaksanakan secara lebih efektif penyelesaian sengketa perdata dengan perdamaian. Dengan adanya solusi seperti ini, yaitu dengan melaksanakan langkah-langkah konkret hukum progresif di atas, penulis berkeyakinan bahwa proses penyelesaian perkara perdata di semua tingkat peradilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung RI), cepat atau lambat tapi pasti “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan itu akan dapat terwujud.

Langkah positif yang telah diambil oleh Mahkamah Agung RI ini sebaiknya diikuti pula oleh pengadilan-pengadilan rendahan yang ada di bawahnya, namun oleh karena dipercepatnya pemeriksaan dan putusan perkara perdata ini, tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan hakim dengan mengorbankan nilai-nilai yuridis, karena akan berakibat lahirnya suatu putusan hakim yang tidak berkualitas.

Namun, walaupun Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi/peninjauan kembali telah menampakkan perubahan yang positif, tetap harus konsisten dan jangan terlena, karena volume perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI setiap harinya terus-menerus mengalir dari semua lingkungan peradilan. Dengan demikian peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) harus tetap berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan mengikuti langkah positif yang telah diambil oleh Mahkamah Agung RI.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI telah mengambil kebijakan dengan melakukan terobosan hukum progresif yang mengatur secara limitatif tentang “pembatasan waktu, nilai objek gugatan, dan substansi hukum gugatan” dengan sistem “gugatan sederhana” di pengadilan negeri, yaitu dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada tanggal 07 Agustus 2015.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi waktu penyelesaian perkara gugatan di pengadilan negeri adalah masyarakat pencari keadilan ini sedang mengalami "dekadensi moral", karena bukan keadilan dan kebenaran yang dicarinya melainkan hanya "mencari kemenangan" belaka.

Masyarakat pencari keadilan seringkali bersikap "tendensius" terhadap putusan hakim tersebut, padahal dalam kenyataannya tidak semua putusan hakim itu tidak tepat, tidak adil, dan tidak benar. Sesungguhnya masih banyak juga putusan-putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berbobot dan berkualitas, tepat, adil, benar, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Namun sungguh sangat mengherankan, mengapa terhadap putusan-putusan hakim yang dirasakan sudah tepat, adil, dan benar masih tetap juga dimintakan pemeriksaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, seakan-akan ketiga upaya hukum tersebut sudah menjadi suatu keharusan untuk ditempuh, terlepas apakah putusan hakim yang dimintakan pemeriksaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali itu sudah mencerminkan rasa keadilan atau tidak, bahkan ketiga upaya hukum itu ditempuh bukan karena alasan yuridis yang kuat.

Peranserta advokat, dalam melaksanakan peranannya sebagai "pemberi jasa hukum", seharusnya pengacara/advokat itu tidak bersikap berlawanan atau bertentangan dengan pengadilan melainkan mengambil posisi yang memungkinkan terjadinya suatu "jalinan kerja sama" dalam menegakkan hukum dan keadilan. Persoalan yang dihadapkan kepadanya bukan merupakan suatu keharusan untuk bertindak mempertahankan kepentingan kliennya yang berupaya dengan segala cara agar kliennya itu harus memenangkan perkara. Akan tetapi harus melakukan tindakan yang bermanfaat baik bagi kliennya maupun bagi hakim untuk memperlancar jalannya suatu proses peradilan perdata.

Seperti telah disinggung di muka, bahwa setiap pencari keadilan yang berperkara dalam suatu perkara perdata pada umumnya selalu menguasai perkaranya kepada seorang pengacara/advokat untuk bertindak di pengadilan. Padahal biaya untuk membayar seorang pengacara/advokat itu tidak murah, karena atas jasa-jasa hukumnya itu sudah barang tentu harus mendapat upah (*fee*) yang sesuai dengan perjuangannya. Dengan demikian lembaga kepengacaraan itu sudah berubah menjadi "lembaga komersial/usaha bisnis", karena apa yang semula merupakan suatu sarana pembantu dalam penegakan hukum dan keadilan kini telah berubah haluan atau menyimpang dan bertentangan dengan kode etik profesi sebagai pengacara/advokat.

Sehubungan dengan uraian pembahasan di atas, apabila seorang pengacara/advokat yang tujuan semula sebagai sarana untuk membantu dalam penegakan hukum dan keadilan yang kini telah berubah tujuannya, yang beranggapan dan berupaya dengan berbagai cara agar kliennya tetap harus memenangkan perkara, maka akan terjadi suatu "komersialisasi profesi".

Dengan berbagai dalih dan alasan, ia selalu mengundur-undur waktu persidangan di pengadilan negeri, dan selalu menganjurkan kepada kliennya agar menang dalam perkaranya untuk menempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terlepas apakah putusan hakim pengadilan negeri itu sudah tepat, sudah adil, dan sudah benar atau tidak, karena yang terpenting tercapai tujuannya hanya satu, yaitu "menang dalam perkara" atau setidaknya tidaknya dapat mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan hakim pengadilan negeri yang sudah tepat, adil, dan benar tersebut. Apabila hal seperti ini terus berlangsung, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan permintaan upaya hukum untuk mengajukan pemeriksaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali terlepas adil tidaknya suatu putusan hakim tersebut

volumenya akan semakin terus meningkat, sehingga proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur “litigasi” di pengadilan pun akan semakin lama pula.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis teoritik, setelah meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor :18/PDT.G/2015/PN.SRG., ternyata proses penyelesaian perkaranya lama dan baru dapat diputus dalam waktu 6 bulan, dan biayanya pun relatif cukup mahal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Serang. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pengadilan negeri ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang membatasi pemeriksaan perkara hanya 25 hari saja dan nilai objek perkara kurang dari Rp 200.000.000 agar bisa digolongkan sebagai perkara gugatan sederhana dan bisa diselesaikan relatif cepat.

Hambatan dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan negeri adalah adanya kecenderungan para pihak untuk selalu mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali; masyarakatkinisedangmengalami”dekadensi moral”,karenabukankeadilan dan kebenaran yang dicarinyamelainkanhanyaingin” mencarikemenangan” dalam perkaranya, sehingga mereka dengan berbagai cara untuk memenangkan perkaranya itu; peran serta oknum pengacara/advokat yang mencari untung dari suatu perkara.

#### **DaftarPustaka**

##### **Buku**

Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, “Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata”, cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015

Darwan Prinst, “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, 1996

Riduan Syahrani, “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata”, Cetakan.II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Cetakan I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

##### **Majalah dan Tabloid Hukum**

Goenawan Wanaradja, “Hakim Juga Manusia“, Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik, Edisi 31/ TH-IV/27 Nopember - 28 Pebruari 2007, Banda Aceh.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

##### **Sumber Lain**

Nur Indah Utami, “Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”, diakses tanggal 1 November2015dari:“[nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata](http://nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata)